



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Basir Alias Pak Baim Bin Limban**
2. Tempat lahir : Pangalli
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Uraso, RT. 001/ RW. 001, Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek yang kesemuanya memiliki tanda-tanda pada paruhnya angka 11 (sebelas) sedangkan tali nilong pada sayapnya sudah dihilangkan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN** pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Areal Persawahan yang terletak di Desa Pangaili, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Areal Persawahan Desa Pangalli Kec. Walenrang Kab.Luwu, Terdakwa memisahkan bebek milik saksi korban MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO dan mengusir bebek tersebut ke arah bebek Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil tanda atau tali nilong yang ada pada sayap bebek. Kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDDIN, S Alias UDIN Bin SUARDI dengan mengatakan "*mauki kah beli bebek?*", lalu Saksi UDIN menjawab "*tidak ada uang ku*" dan Terdakwa kembali mengatakan "*biar sebagian saja dulu nanti kalau ada uang ta baru kita bayar lagi*" sehingga Saksi UDIN menjawab "*saya pikir-pikir dulu*", dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi UDIN mengatakan "*jadi kah kita ambil?*", lalu Saksi UDIN menjawab "*kita usir bammi kesini kalau betul-betul ji begitu harganya*", selanjutnya Terdakwa datang dan memanggil Saksi TOPIK Bin AMIR (anggota dari Saksi UDIN) untuk membantu Terdakwa mengusir 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek Saksi Korban ke arah bebek Saksi UDIN.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, saksi korban MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO mendatangi kandang bebek milik saksi korban yang terletak di Areal Persawahan Desa Pangalli Kec. Walenrang Kab.Luwu dan langsung mengecek bebek miliknya, namun saat itu saksi korban mendapati bebek miliknya hanya tersisa sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) ekor dan bebek miliknya hilang sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, lalu saksi korban langsung keluar untuk mencari bebek miliknya yang hilang namun saksi korban tidak menemukannya. Selanjutnya keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, saksi korban mendatangi kandang bebek milik Terdakwa BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN dan menemukan 7 (tujuh) ekor bebek milik saksi korban kemudian menanyakan perihal bebek milik saksi korban yang hilang kepada Terdakwa dengan mengatakan "*om kita liat ka bebekku*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada kemarin saya lihat disitu, sekitar pohon pisang*", lalu saksi korban kembali menjawab "*tidak ada di situ, kemarin saya kesana cari*" dan Terdakwa kembali mengatakan "*tidak ku tau mi kalau itu, karena kemarin ji saya lihat disitu*", sehingga saat itu saksi korban pulang dengan membawa 7 (tujuh) ekor bebek miliknya. Kemudian sore harinya, sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban mendatangi kandang bebek Saksi WAHYUDDIN, S Alias UDIN Bin SUARDI dan menanyakan perihal bebek milik saksi korban yang hilang, lalu Saksi UDIN mengatakan kepada saksi korban "*iya ada bebek tapi itu*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebek Sdr. Pak Baim, dia suruh ka Pak Baim usirki kasi campur bebekku, baru kasih ke kandang saya”, lalu saksi korban langsung mengecek bebek yang dimaksud oleh Saksi UDIN dan mendapati 78 (tujuh puluh delapan) bebek yang diperoleh Saksi UDIN dari Terdakwa adalah bebek milik saksi korban karena adanya tanda 11 pada paruh bebek dan tanda bekas tali pada sayap bebek, sehingga saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian saksi korban kembali mencari bebek miliknya dan kembali menemukan bebek miliknya bercampur dengan bebek Terdakwa;

- Bahwa total bebek yang ditemukan oleh saksi korban bercampur dengan bebek milik Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) ekor dan yang bercampur dengan bebek Saksi UDIN sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor, sehingga total bebek saksi korban yang masih belum ditemukan sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor;
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) bebek saksi korban yang ditemukan bercampur dengan bebek Saksi UDIN tersebut telah dibeli oleh Saksi UDIN dari Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Muh. Tolip Als Tolip Bin Sprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan bebek saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN;
- Bahwa kejadian pencurian bebek milik saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di area persawahan Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian, awalnya pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, saat itu saksi korban mendatangi kandang bebek miliknya, kemudian mendapati bebek milik saksi korban sudah berkurang sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, dan tersisa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor, dimana sebelumnya total bebek saksi korban adalah sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) ekor, sehingga saat itu saksi korban langsung keluar untuk mencari bebek saksi korban yang hilang, namun saksi korban tidak menemukannya. Selanjutnya, keesokan harinya saksi korban pergi ke kandang milik terdakwa, dan menemukan bebek saksi korban sebanyak 7 (tujuh ekor), lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "*om kita liatka bebekku*", dan saat itu terdakwa mengatakan "*kemarin sore saya lihat, saya usir naik*", namun saat itu saksi korban tidak melihat bebek miliknya berada ditempat yang dimaksud oleh terdakwa, sehingga saksi korban pulang dan membawa bebek yang 7 (tujuh) ekor bebek yang ditemukannya di kandang terdakwa. Kemudian, pada Hari Selasa sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban mendatangi kandang Saksi WAHYUDDIN Alias UDIN Bin SUARDI, dan menanyakan masalah bebek saksi korban yang hilang, dimana saat itu Saksi UDIN mengatakan "*iya ada bebek, tapi itu bebek dari PAK BAIM di suruka PAK BAIM usirki kasi campur bebekku, baru kasih kembali ke kandang saya semula*", sehingga saksi korban langsung mengecek bebek yang dimaksud oleh Saksi UDIN dan mengenali bebek-bebek tersebut adalah bebek saksi korban yang hilang, kemudian saksi korban mengatakan kepada Saksi UDIN "*itu bebekku*", lalu Saksi UDIN mengatakan "*ambilmi kalau bebekmu*", sehingga saksi korban kembali menanyakan "*berapa banyak bebek yang kita usir kemarin kesini kandangta*", dan Saksi UDIN mengatakan bebek yang diusir oleh Saksi UDIN sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan berdasarkan keterangan dari Saksi UDIN bahwa 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek milik saksi korban tersebut telah dibeli oleh Saksi UDIN dari terdakwa;
- Bahwa tanda tali nilong berwarna orange dan hijau pada sayap bebek saksi korban telah dihilangkan oleh terdakwa, namun saksi Korban dapat mengenali bebek miliknya dikarenakan selain tanda tali nilong, bebek-bebek milik saksi korban memiliki tanda angka 11 pada paruhnya;
- Bahwa setelah menemukan 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek milik saksi korban dikandang Saksi UDIN, selanjutnya saksi korban kembali mencari bebek miliknya, dan menemukan lagi sebanyak 19 (sembilan belas) ekor bebeknya bergabung dengan bebek terdakwa;
- Bahwa dari 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor bebek saksi korban yang hilang, telah ditemukan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) ekor, sehingga masih ada 70 (tujuh puluh) ekor bebek saksi korban yang hilang dan belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa saksi korban menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk 70 (tujuh puluh) ekor bebek saksi korban yang masih hilang sampai saat ini.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Sujarno Als Jarno Bin Sirham** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian bebek milik Saksi Korban MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO, yang dilakukan oleh terdakwa BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN;
- Bahwa kejadian pencurian bebek milik saksi korban terjadi pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021, bertempat areal persawahan Ds.Pangalli Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengetahui bebek milik saksi korban hilang setelah diberitahu oleh Sdr. RISKAN;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian bebek, namun saksi sempat melihat Saksi UDIN bersama dengan anggotanya mengusir bebek, dimana saat itu saksi sempat menegur dengan mengatakan “*siapa suruko usir bebek disini*”,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp



kemudian Saksi UDIN mengatakan “Pak Baim suruhka usir bebekku disini”, sehingga saksi mengatakan “jangan usir bebek disini lagi karena bebekku banyak juga sekitar 2000 juga”, dan Saksi UDIN mengatakan “iya tidak kuusirmi itu karna kuliati mi kandanta ada pale kandagnta disini”, dan saat itu Saksi UDIN mengusir kembali bebek-bebek tersebut ke kandang semula, namun saksi tidak mengetahui jika ada bebek saksi korban yang mengikut dengan bebek Saksi UDIN. Oleh karena itu, ketika mengetahui bahwa bebek korban hilang, saat itu saksi menyarankan agar saksi korban mencari bebeknya di kandang Saksi UDIN, dan benar saksi korban menemukan bebek miliknya berada di dalam kandang Saksi UDIN, dimana menurut penyampaian dari saksi korban bahwa bebek saksi korban berada di kandang Saksi UDIN karena terdakwa telah menjual bebek-bebek tersebut kepada Saksi UDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti total bebek yang saat itu diusir oleh Saksi UDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa banyak bebek yang Sdr. UDIN usir pada saat itu, karena jarak saksi agak berjauhan sekitar 300 (tiga ratus) meter, setelah itu saksi mengambil motor dan menemui Sdr.UDIN kemudian menanyakan siapa yang menyuruh Sdr. UDIN untuk datang di tempat tersebut dan mengusir bebeknya, namun saat itu saksi tidak mengetahui jika bebek yang diusir adalah bebek saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat bebek tersebut di usir oleh Sdr.UDIN dan anggotanya, saat itu saksi tidak melihat dengan jelas apakah ada tanda-tanda pada bebek tersebut karena sangat jauh dari tempat saksi;
- Bahwa kandang bebek dari saksi korban berdampingan dengan kandang bebek dari terdakwa, namun diantarai oleh jalan tani sehingga mudah dijangkau oleh terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sdr.UDIN mengusir bebek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bebek saksi korban yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menemui Sdr.UDIN pada saat Sdr. UDIN mengusir bebek bersama dengan anggota Sdr. UDIN yaitu sekitar pukul 17.00 WITA di areal persawahan Desa Pangalli.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi **Wahyuddin, S. Als Udin Bin Suardi** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian terhadap bebek milik saksi korban MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO yaitu terdakwa BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian terhadap bebek saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021, bertempat areal persawahan Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian bebek milik saksi korban, nanti setelah di areal persawahan baru terdakwa menyuruh anggota saksi yakni Sdr. TOPIK untuk mengusir bebek tersebut dan di gabungan dengan bebek milik saksi, saat itu sdr.TOPIK sempat menolak namun terdakwa mengatakan "*usirmi bebek ku itu jangan ko takut*", sehingga Sdr. TOPIK mengusir bebek tersebut kearah bebek saksi, namun sebelum bergabung dengan bebek saksi, maka saksi terlebih dahulu menghitung jumlah bebek yang akan digabungkan dengan bebek saksi dan kemudian mengusirnya ke kandang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bebek yang di usir oleh Sdr. TOPIK atas permintaan terdakwa saat itu yaitu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengabungkan bebek tersebut dengan bebek milik saksi, karena bebek tersebut sudah saksi beli dari terdakwa seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor, dengan harga secara keseluruhan sebesar Rp2.340.000 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu);
- Bahwa saksi menerangkan mengenai harga dari bebek tersebut baru dibayarkan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya belum saksi bayarkan kepada terdakwa, kemudian datang saksi korban mengatakan bebek tersebut bukan milik terdakwa, sehingga saksi tidak melunasi pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA, saat itu saksi berada di pondok sedang menjaga bebek, kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan mengatakan "*maukikah beli bebek*", dan saksi menjawab "*tidak ada uang ku*", namun saat itu terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"biar sebagian saja dulu nanti kalau ada uangta baru kita bayar lagi", dan saksi menjawab "saya pikir-pikir dulu", kemudian tidak berselang lama terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan "jadikah kita ambil", sehingga saksi mengatakan "kita usir bammi kesini kalau betul-betulji begitu harganya", lalu saksi memanggil Sdr. TOPIK untuk membantu mengusir bebek tersebut ke arah bebek saksi, setelah itu saksi menghitung jumlah bebek-bebek tersebut sebelum digabungkan dengan bebek saksi, daan saat itu bebek tersebut berjumlah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor, selanjutnya datang Saksi JARNO menegur saksi dengan mengatakan "siapa suruko usir bebemu kesini", sehingga saksi menjawab "Pak Baim, tapi saya mau kasih kembali lagi bebek saya di tempat saya semula karena saya takut bercampur dengan bebek lain lagi karna bebek yang baru saya beli tidak ada tanda-tandanya, sehingga saya membawanya kembali ke pondok saya semula", dan pada malam Rabu saksi korban mendatangi kandang bebek saksi, kemudian menanyakan "ada bebek kita usir itu hari", sehingga saksi menjawab "iya ada itu bebek dari Pak Baim", lalu saksi korban mengecek bebek yang telah dibeli oleh saksi, dan saksi korban mengatakan "ini bebek saya ada tandanya di paruhnya", sehingga saksi mengatakan "saya tidak tau itu, karena itu bebek saya beli ji sama Pak Baim", selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut. Barulah, keesokan harinya pihak kepolisian mendatangi kandang saksi, dan mengamankan 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek tersebut, kemudian menyerahkannya kepada saksi korban, sedangkan uang pembelian bebek tidak dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat bebek-bebek tersebut diusir oleh Sdr. TOPIK mengusir untuk bergabung dengan bebek saksi, saat itu bebek-bebek tersebut sudah tidak mempunyai tanda-tanda pengenal, dan setelah ditangkap baru saksi korban menyampaikan bahwa bebek saksi korban memiliki tanda di paruhnya berupa angka 11;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali jika bebek yang dibeli oleh saksi adalah bebek hasil curian karena terdakwa juga merupakan penggembala bebek, sehingga saksi tidak mencurigai bebek yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi merupakan bebek curian, apalagi terdakwa menyerahkan bebek tersebut pada siang hari di areal persawahan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil bebek milik Saksi Korban Muh. Tolip;
- Bahwa kejadiannya di desa Pangalli kecamatan walenrang timur kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak mengatakan kepada saksi korban sebelum mengambil bebek milik saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil bebek milik Saksi Korban karena bebek-bebek milik Terdakwa dan bebek milik korban sering bercampur sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan memelihara bebek milik Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian awalnya pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu terdakwa mendatangi anggota dari saksi korban dan mengatakan "*bebek mu di sana menyebrang anak bebek di sana itu baku campur*", dimana itu adalah kedua kalinya terdakwa mendatangi dan mengatakan perihal yang sama, namun perkataan terdakwa tersebut tidak diindahkan, sehingga sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa yang kelelahan menjaga bebek, kemudian mengusir bebek saksi korban untuk dipisahkan, namun bebek saksi korban justru mengikut dengan bebek terdakwa, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil bebek-bebek milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memisahkan bebek milik saksi korban dari rombongannya, kemudian oleh terdakwa bebek tersebut di usir kearah bebek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil tali nilong yang ada pada sayap bebek milik saksi korban dan membuang tali nilong di area persawahan agar bebek tersebut tidak dikenali sebagai milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil anggota dari Saksi UDIN yang bernama Sdr. TOPIK dan "*itu bebek saya kamu bawa saja pulang ke kandangmu*";
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh sdr. Topik untuk mengusir bebek milik saksi Korban ke kandang milik saksi Udin untuk dititip sementara, nanti Terdakwa akan ambil dan pelihara;
- Bahwa jumlah bebek milik Korban yang Terdakwa ambil sekitar 78 (Tujuh Delapan) ekor;
- Bahwa bebek korban yang Terdakwa titip di kandang milik Sdr. Udin sekitar 70 (Tujuh Puluh) ekor, sedangkan yang Terdakwa simpan di kandang milik Terdakwa sekitar 8 (delapan) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban saat di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ingin mengganti kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa telah membuang Tali Penanda bebek milik Tolip agar susah untuk dikenali;
- Bahwa Terdakwa benar telah menerima uang dari Sdr Udin sejumlah Rp1.500.000, akan tetapi uang tersebut merupakan penjualan dari anak bebek milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Udin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena mencuri beras sebanyak 2 (dua) Karung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek yang kesemuanya memiliki tanda-tanda pada paruhnya angka 11 (sebelas) sedangkan tali nilong pada sayapnya sudah dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 Pukul 17.30 WITA saat itu saksi korban mendatangi kandang bebek miliknya di Desa Pangalli kecamatan walenrang timur, kemudian mendapati bebek milik saksi korban sudah berkurang sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, dan tersisa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor, dimana sebelumnya total bebek saksi korban adalah sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) ekor, sehingga saat itu saksi korban langsung keluar untuk mencari bebek saksi korban yang hilang, namun saksi korban tidak menemukannya.
- Bahwa keesokan harinya saksi korban pergi ke kandang milik terdakwa, dan menemukan bebek saksi korban sebanyak 7 (tujuh ekor), lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa *"om kita liatka bebekku"*, dan saat itu terdakwa mengatakan *"kemarin sore saya lihat, saya usir naik"*, namun saat itu saksi korban tidak melihat bebek miliknya berada ditempat yang dimaksud oleh terdakwa, sehingga saksi korban pulang dan membawa bebek yang 7 (tujuh) ekor bebek yang ditemukannya di kandang terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban mendatangi kandang Saksi WAHYUDDIN Alias UDIN Bin SUARDI, dan menanyakan masalah bebek saksi korban yang hilang, dimana saat itu Saksi UDIN mengatakan *"iya ada bebek, tapi itu bebek dari PAK BAIM di suruka PAK BAIM usirki kasi campur bebekku, baru kasih kembali ke kandang saya semula"*, sehingga saksi korban langsung mengecek bebek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud oleh Saksi UDIN dan mengenali bebek-bebek tersebut ternyata adalah bebek saksi korban yang hilang, kemudian saksi korban mengatakan kepada Saksi UDIN *"itu bebekku"*, lalu Saksi UDIN mengatakan *"ambilmi kalau bebekmu"*, sehingga saksi korban kembali menanyakan *"berapa banyak bebek yang kita usir kemarin kesini kandangta"*, dan Saksi UDIN mengatakan bebek yang diusir oleh Saksi UDIN sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor;

- Bahwa adanya bebek-bebek milik Saksi Muh. Tolip sebanyak 78 ekor di dalam kandang bebek milik Wahyudin Alias Udin karena awalnya di areal persawahan (tempat penggembalaan bebek) Terdakwa menyuruh anggota saksi Wahyudin alias Udin yakni Sdr. TOPIK untuk mengusir bebek tersebut dan digabungkan dengan bebek milik Wahyudin, saat itu sdr. TOPIK sempat menolak namun terdakwa mengatakan *"usirmi bebek ku itu jangan ko takut"*, sehingga Sdr. TOPIK mengusir bebek tersebut kearah bebek Wahyudin, namun sebelum bergabung dengan bebek Wahyudin;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian awalnya pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa mendatangi anggota dari saksi korban dan mengatakan *"bebek mu di sana menyebrang anak bebek di sana itu baku campur"*, namun perkataan terdakwa tersebut tidak di indahkan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil bebek-bebek milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memisahkan bebek milik saksi korban dari rombongannya, kemudian oleh terdakwa bebek tersebut di usir kearah bebek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil tali nilong yang ada pada sayap bebek milik saksi korban dan membuang tali nilong di area persawahan agar bebek tersebut tidak dikenali sebagai milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil anggota dari Saksi UDIN yang bernama Sdr. TOPIK dan meminta agar bebek-bebek milik Saksi Korban tersebut diusir ke kandang milik Saksi Udin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Basir Alias Pak Baim Bin Limban** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WITA awalnya Terdakwa sedang menggembalakan bebek-bebek miliknya di areal persawahan Desa Pangalli kecamatan walenrang timur, kemudian terdakwa mendatangi anggota dari saksi korban dan mengatakan “*bebek mu di sana menyebrang anak bebek di sana itu baku campur*”, dimana itu adalah kedua kalinya terdakwa mendatangi dan mengatakan perihal yang sama, namun perkataan terdakwa tersebut tidak di indahkan, sehingga sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa yang kelelahan menjaga bebek, kemudian mengusir bebek saksi korban untuk dipisahkan, namun bebek saksi korban justru



mengikut dengan bebek terdakwa, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil bebek-bebek milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memisahkan bebek milik saksi korban dari rombongannya, kemudian oleh terdakwa bebek tersebut diusir kearah bebek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil tali nilong yang ada pada sayap bebek milik saksi korban dan membuang tali nilong di area persawahan agar bebek tersebut tidak dikenali sebagai milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil anggota dari Saksi UDIN yang bernama Sdr. TOPIK dan *"itu bebek saya kamu bawa saja pulang ke kandangmu"*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengusir bebek milik saksi korban untuk berkumpul dengan bebek-bebek miliknya lalu melepas tanda berupa tali nilon pada sayap bebek-bebek milik saksi korban yang merupakan penanda bebek milik saksi korban agar bebek-bebek tersebut tidak dapat lagi dikenali oleh saksi korban merupakan fakta yang telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa telah mengambil sebagian bebek milik saksi korban Muh. Tolip yaitu sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) ekor sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Wahyudin Alias Udin maksud Terdakwa mengarahkan dan menyimpan bebek-bebek milik saksi Korban Muh. Tolip pada kandang bebek milik Saksi Udin adalah untuk dijual kepada Saksi Udin, dimana sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi Udin melalui telepon dan menawarkan untuk menjual bebek-bebek tersebut seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor, dengan harga secara keseluruhan sebesar Rp2.340.000 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) dimana Saksi Udin telah membayar uang muka sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa menyangkal bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saksi Udin merupakan penjualan dari bebek-bebek milik Muh. Tolip, melainkan pembayaran atas penjualan anak bebek milik Terdakwa yang telah ia jual sebelumnya kepada Saksi Udin;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa ia mengakui bahwa maksud Terdakwa meminta kepada anggota dari saksi Udin untuk menyimpan bebek-bebek milik saksi Korban Muh. Tolip pada kandang bebek milik saksi Udin adalah untuk dititip sementara karena Terdakwa berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara sendiri bebek milik Muh. Tolip, bukan untuk dijual kepada saksi Udin;

Menimbang, bahwa menurut majelis baik untuk dijual kepada saksi Udin maupun dititip untuk maksud dipelihara sendiri, telah cukup membuktikan adanya maksud Terdakwa memiliki bebek-bebek milik saksi Korban tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan memiliki bebek milik Muh. Tolip tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa, sehingga terbukti lah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil bebek milik Saksi Korban adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana yang sama (pencurian), maka perbuatan Terdakwa haruslah dianggap sebagai pengulangan tindak pidana sebagaimana Pasal 486 KUHP, sehingga ancaman pidana penjara sebagaimana Pasal dakwaan *a quo* ditambah sepertiga yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek yang kesemuanya memiliki tanda-tanda pada paruhnya angka 11 (sebelas) sedangkan tali nilong pada sayapnya sudah dihilangkan yang merupakan barang milik Saksi Korban yang telah diambil secara melawan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi Korban Sdr. MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*residiv*)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASIR Alias PAK BAIM Bin LIMBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) ekor bebek yang kesemuanya memiliki tanda-tanda pada paruhnya angka 11 (sebelas) sedangkan tali nilong pada sayapnya sudah dihilangkan

Dikembalikan kepada Saksi MUH. TOLIP Alias TOLIP Bin SUPRIANTO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, **Wahyu Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua kami, **Leonardus, S.H.** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Alensi Kusuma Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

LEONARDUS, S.H.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

Hakim Ketua,

WAHYU HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)